

Penerapan manajemen risiko hukum dalam perbankan syariah: Prespektif terkini terhadap regulasi dan teknologi

Arfina Hanifaturasyda

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: finaharasy22@gmail.com

Kata Kunci:

Manajemen risiko hukum, regulasi, teknologi, perbankan syariah, kepatuhan

Keywords:

Legal risk management, regulation, technology, Islamic banking, compliance

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang penerapan manajemen risiko hukum dalam perbankan syariah dengan menyoroti dinamika terkini yang berkaitan dengan regulasi dan perkembangan teknologi. Dalam konteks industri keuangan yang terus berubah, perbankan syariah menghadapi tantangan unik yang tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dari berbagai sumber ilmiah dan regulasi yang relevan, termasuk dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Artikel ini berfokus pada peran penting manajemen risiko hukum dalam mencegah sengketa, menjamin kepatuhan, meningkatkan tata kelola perusahaan (good corporate governance) dalam institusi

perbankan syariah. Serta mengulik tentang bagaimana teknologi, seperti digitalisasi layanan dan otomatisasi dokumen hukum, dapat memperkuat kerangka pengelolaan risiko hukum yang ada. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi antara regulasi yang adaptif dan teknologi yang tepat guna dapat secara signifikan mengurangi eksposur terhadap risiko hukum, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional bank syariah. Strategi manajemen risiko hukum yang dinamis dan berbasis teknologi diperlukan untuk menjawab tantangan masa depan dalam sistem keuangan syariah.

ABSTRACT

This article talks about how Islamic banks manage legal risks, especially with the changes happening in rules and technology. Islamic banking faces special challenges because it must follow not only national laws but also Islamic (sharia) principles. The study uses information from books, journals, and official regulations from institutions like Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK). The article explains how legal risk management helps prevent problems, ensures the bank follows the rules, and improves how the bank is run. It also shows how technology, like digital services and automated legal documents, can help make legal risk management stronger. The study finds that combining flexible rules with the right technology can reduce legal risks and make Islamic banks work more efficiently. To face future challenges, Islamic banks need smart and technology-based strategies to manage legal risks better.

Pendahuluan

Industri perbankan syariah merupakan bagian menyeluruh dari sistem keuangan nasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islami, seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), serta maisir (perjudian). Bank



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

syariah tidak hanya dituntut untuk menyediakan layanan keuangan yang kompetitif, tetapi juga menjaga integritas syariah dalam setiap aspek operasionalnya yang mencakup pengelolaan risiko hukum yang tidak hanya bersumber dari hukum positif, tetapi juga dari prinsip-prinsip syariah (Pusvisasari et al., 2023).

Menurut Bank Indonesia dan OJK, risiko hukum merupakan salah satu dari delapan jenis risiko yang wajib dikelola oleh bank syariah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Budiman & Supianto, 2020). Risiko hukum ini dapat muncul akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kontrak yang tidak valid, hingga kelemahan dalam dokumentasi hukum. Dalam konteks perbankan syariah, risiko hukum juga mencakup kesalahan dalam penerapan akad-akad syariah yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI (Saputra & Suwardi, 2023).

Risiko hukum memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian finansial dan reputasi yang besar bagi perbankan syariah. Selain itu, ketidaksesuaian antara pelaksanaan akad dan prinsip syariah dapat menyebabkan produk keuangan menjadi tidak sah secara syariah, sehingga membahayakan kepercayaan masyarakat dan integritas lembaga keuangan syariah itu sendiri. Oleh karena itu, manajemen risiko hukum menjadi kunci utama dalam menjaga kelangsungan operasional dan keberlanjutan industri perbankan syariah (Sari et al., 2024).

Sementara itu, kemajuan teknologi turut membawa dampak besar terhadap industri perbankan syariah. Digitalisasi layanan, penggunaan smart contract, blockchain, big data analytics, dan artificial intelligence (AI) telah mengubah cara kerja bank syariah (Putri & Abdurrahman, 2025). Perbankan saat ini telah berkembang sehingga dapat menyelenggarakan akad secara elektronik, menyimpan kontrak dalam sistem cloud, serta melakukan verifikasi syariah secara otomatis. Namun, teknologi ini juga menghadirkan risiko hukum baru seperti penggunaan data nasabah dalam sistem digital yang dikhawatirkan akan membuka risiko pelanggaran terhadap UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022). Sehingga Perbankan syariah wajib menjamin kerahasiaan, integritas, dan penggunaan data yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh menimbulkan mudarat, penipuan, atau eksploitasi (Farrun & Purwanto, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana regulasi terkini, baik yang bersumber dari otoritas keuangan nasional seperti OJK, Bank Indonesia, maupun dari lembaga fatwa seperti DSN-MUI dapat mempengaruhi strategi manajemen risiko hukum di industri perbankan syariah. Selain itu, topik ini juga menyoroti peran teknologi digital sebagai solusi inovatif untuk mempermudah identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko hukum. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi regulator, praktisi perbankan, akademisi, serta mahasiswa yang tertarik pada pengembangan industri keuangan syariah yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. Penulisan ini juga mengadopsi berbagai referensi dari jurnal akademik, buku teks hukum

perbankan syariah, serta dokumen regulasi yang relevan untuk memberikan kajian yang komprehensif dan kredibel.

Metode penelitian penelitian ini berupa metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan teknik studi kepustakaan. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis regulasi dan fatwa yang berlaku dalam konteks manajemen risiko hukum pada perbankan syariah, serta mengevaluasi dampak perkembangan teknologi terhadap penerapannya. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta literatur akademik dan laporan industri. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan, menginterpretasikan, dan menyusun rekomendasi yang berbasis regulasi dan prinsip syariah.

Pembahasan

Konsep dan Ruang Lingkup Risiko Hukum dalam Perbankan Syariah

Risiko hukum (legal risk) dalam konteks perbankan syariah mengacu pada potensi kerugian yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan, perjanjian kontraktual, atau ketentuan internal yang berlaku (Purnama, 2019). Risiko hukum jika didefinisikan oleh OJK dalam POJK No. 18/POJK.03/2016 sebagai risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian, serta ketentuan lainnya. Dalam konteks bank syariah, risiko hukum mencakup tidak hanya ketidakpatuhan terhadap hukum positif tetapi juga terhadap ketentuan syariah yang dituangkan dalam fatwa DSN-MUI (Cahyaningtyas & Sasanti, 2019).

Menurut perspektif perbankan syariah, risiko hukum memiliki dimensi yang luas. Tidak hanya terbatas pada hukum positif (legalitas berdasarkan hukum negara), tetapi juga mencakup hukum syariah sebagai landasan operasional (Aji et al., 2022). Menurut (Nafisa et al., 2025), perbankan syariah rentan terhadap risiko hukum karena perbedaan interpretasi akad-akad syariah, kurangnya standarisasi dokumentasi kontrak, dan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami hukum Islam dan hukum perbankan secara komprehensif. Oleh karena itu, perbankan syariah harus mengikuti dua kepatuhan hukum sekaligus yaitu: kepatuhan terhadap regulasi sektor keuangan nasional (regulatory compliance) dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (sharia compliance) sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) maupun standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB.

Risiko hukum dalam perbankan syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari risiko hukum di bank konvensional. Beberapa karakteristiknya antara lain terdapat dua sumber hukum yang harus ditaati oleh perbankan syariah berupa peraturan hukum nasional dan hukum Islam, Perbankan Syariah harus memiliki sensitivitas terhadap prinsip syariah untuk menghindari produk atau praktik yang tidak sesuai dengan syariah dimana dapat mengakibatkan kerusakan atau kerugian fatal seperti dibatalkannya akad, pengembalian dana nasabah tanpa keuntungan, risiko reputasi hingga hilangnya kepercayaan publik, adanya kebutuhan struktur kontrak yang

berbeda dari sistem konvensional misalnya akad murabahah, mudharabah, atau ijarah (Budianto, 2023b; Haikal et al., 2024).

Dalam operasional perbankan Syariah terdapat Ruang lingkup risiko hukum antara lain Pertama, Risiko kontraktual merupakan Risiko yang muncul dari kelemahan dalam perancangan dan pelaksanaan kontrak syariah akibat kelemahan redaksional atau substansi akad syariah (Khairi et al., 2024). Kedua, Risiko regulatif merupakan Risiko akibat perubahan atau ketidaksesuaian kebijakan pemerintah atau otoritas pengawas yang berdampak pada kelangsungan operasional, akibat ketidaksesuaian operasional dengan peraturan OJK, BI, atau otoritas lainnya (Saria et al., 2025). Ketiga, Risiko litigas merupakan risiko akibat tuntutan hukum dari nasabah, mitra bisnis, atau pihak ketiga akibat sengketa dengan nasabah, pihak ketiga, atau regulator (Ihyak et al., 2023). Dan Keempat, Risiko syariah, merupakan risiko hukum khusus yang timbul akibat ketidaksesuaian operasional bank dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Saria et al., 2025).

Kerangka Regulasi dan Kebijakan Terkini

Sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga tunduk pada prinsip-prinsip syariah, Perbankan syariah dituntut untuk mengelola risiko secara hati-hati, termasuk risiko hukum yang menjadi salah satu dari delapan jenis risiko menurut regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perkembangan regulasi dan kebijakan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa otoritas semakin serius dalam mendorong tata kelola dan manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia diatur oleh sejumlah regulasi yang membentuk kerangka hukum dan syariah (Zhafirah & Nisa, 2024).

Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang – undang ini mengatur tentang perbankan secara umum baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Hukum yang terkandung dalam undang – undang ini mengatur atas kepemilikan, perizinan, pengawasan, dan sanksi administratif (Yasin, 2019)
- b. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang – undang ini merupakan fondasi utama dalam sistem perbankan syariah di Indonesia. Dalam Pasal 2, dinyatakan bahwa kegiatan usaha bank syariah harus berdasarkan prinsip syariah yang didefinisikan sebagai aturan Islam dalam kegiatan ekonomi yang menghindari unsur riba, maysir (perjudian), gharar (ketidakjelasan), dan haram. UU ini juga menekankan perlunya kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum syariah dalam operasional bank (Toran et al., 2023).

Regulasi Otoritas Jasa Keuangan

OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan memiliki peran utama dalam menetapkan standar manajemen risiko bagi perbankan syariah (Putra et al., 2020). Beberapa peraturan mengenai perbankan syariah yang terkandung didalamnya:

- a. POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan ini menjelaskan bahwa perbankan wajib mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum yang muncul dari kegiatan usaha, produk, dan operasional bank.
- b. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi. Peraturan ini menjelaskan bahwa Teknologi digital dapat memberikan peluang sekaligus risiko hukum baru, seperti keamanan data nasabah, tanda tangan digital, dan pembuktian transaksi. Surat edaran ini mengarahkan bank untuk memperkuat kontrol hukum atas penggunaan TI, termasuk perlindungan hukum terhadap cybercrime dan digital contract.
- c. POJK No. 57/POJK.03/2020 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum. Peraturan ini mengatur bahwa, merger bank syariah nasional memerlukan perhatian khusus terhadap harmonisasi kontrak, kepatuhan hukum, serta due diligence hukum syariah dan positif.

Peran Fatwa DSN-MUI dan Otoritas Syariah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah lembaga resmi yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa yang menjadi rujukan hukum syariah dalam kegiatan ekonomi, termasuk di sektor perbankan syariah. DSN-MUI menjadi penghubung antara prinsip fiqh dengan praktik di industri perbankan modern serta sebagai Lembaga yang memastikan seluruh kegiatan usaha bank berjalan dalam keadaan halal, adil dan sesuai maqashid syariah (Putra et al., 2020). Tindakan pelanggaran atas fatwa ini akan mengakibatkan pelanggaran fatal karena akan mengakibatkan risiko reputasi dan hukum bagi perbankan syariah.

Arah Kebijakan ke Depan

Pemerintah dan otoritas jasa keuangan telah Menyusun kebijakan yang akan mendukung penguatan manajemen risiko hukum di perbankan syariah, antara lain: mendorong adanya digitalisasi system kepatuhan hukum dan audit syariah, memperkuat peran DPS dalam memonitor perbankan syariah, melakukan penyesuaian regulasi hukum dengan perkembangan akad di era modern ini, melakukan upaya peningkatan literasi hukum bagi SDM di perbankan dan di Masyarakat (Utama, 2020).

Tantangan Risiko Hukum di Era Digitalisasi Layanan Perbankan syariah

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi industri perbankan termasuk sektor perbankan syariah. Digitalisasi layanan seperti e-banking, mobile banking, hingga keterlibatan dengan fintech syariah membuka peluang besar dalam efisiensi operasional, perluasan akses layanan, serta inovasi produk keuangan syariah. Namun demikian, transformasi ini juga membawa tantangan besar dalam aspek legal dan syariah, khususnya dalam konteks manajemen risiko hukum (Budianto, 2023a; Laksono & Nisa, 2024). Risiko hukum di era digital dapat muncul dari ketidakjelasan regulasi, kelemahan perlindungan hukum terhadap konsumen, hingga kurangnya pemahaman terhadap mekanisme akad dalam platform digital.

Digitalisasi perbankan juga meningkatkan eksposur terhadap risiko penyalahgunaan data, pelanggaran privasi, dan kebocoran informasi sensitif nasabah. Data nasabah merupakan aset hukum yang dilindungi, dan jika tidak dikelola dengan baik, bank syariah bisa menghadapi tuntutan hukum serta kehilangan kepercayaan masyarakat (Antoine et al., 2025). Beberapa peraturan yang mengatur tentang risiko ini yaitu Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mempertegas tanggung jawab bank dalam melindungi hak-hak nasabah secara hukum dan etika dan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank (Putra et al., 2020).

Digitalisasi perbankan akan meningkatkan potensi terjadinya sengketa karena kurangnya pemahaman terhadap Akad Syariah Digital. Kurangnya pemahaman terhadap Akad Syariah Digital disebabkan oleh rendahnya pemahaman Masyarakat terhadap struktur akad syariah. Dalam transaksi digital, ketentuan syariah sering kali diabaikan atau tidak dijelaskan secara rinci, sehingga menyebabkan ketidakjelasan (gharar) dan bahkan ketidakadilan ('zalim) terhadap salah satu pihak (Rosida, 2022).

Peran Teknologi dalam Mitigasi Risiko Hukum

Di era digitalisasi perbankan, teknologi memainkan peran strategis dalam mengurangi potensi risiko hukum yang dihadapi oleh perbankan syariah. pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting untuk memperkuat kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas operasional. Teknologi membantu dalam peningkatan keamanan siber dengan menggunakan teknologi blockchain untuk pencegahan serangan siber yang dapat memberikan kerugian finansial. Penggunaan teknologi pun dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan penggunaan internet banking, m-banking, dll karena akan mengurangi kemungkinan adanya kesalahan dan mencegah adanya praktik kecurangan. Inovasi dan perkembangan dari teknologi akan senantiasa membantu perbankan untuk terus mengembangkan produk dan layanan mereka (Aprilia et al., 2018).

Sutrageti Penerapan Manajemen Risiko Hukum yang Efektif

Regulasi yang terus berubah serta kemajuan teknologi finansial (fintech) menjadi faktor utama yang mempengaruhi strategi mitigasi risiko hukum (Norrahman, 2023). Perbankan syariah harus mengadopsi pendekatan yang adaptif dan inovatif agar tetap patuh terhadap hukum serta mampu bersaing di era digital. Perbankan syariah juga harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi ini mencakup aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah, perlindungan konsumen, serta transparansi dalam transaksi keuangan. Perbankan Syariah harus selalu memperbarui kebijakan internal dan sistem kepatuhan mereka.

Perkembangan fintech syariah telah membawa perubahan signifikan dalam layanan keuangan berbasis digital. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu mengembangkan sistem keamanan data yang kuat dan akurat serta memastikan bahwa setiap transaksi digital memiliki validitas hukum yang jelas. Langkah penerapan manajemen risiko hukum yang efektif seperti; menguatkan kepatuhan terhadap

regulasi, mengintegrasikan teknologi dengan prinsip syariah, meningkatkan sistem keamanan digital, dan menyusun kebijakan mitigasi risiko (Norrahman, 2023).

Kesimpulan dan Saran

Penerapan manajemen risiko hukum sangat penting untuk menjaga stabilisasi perbankan syariah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Regulasi seperti UU Perbankan, peraturan OJK, dan Fatwa DSN MUI memberikan kerangka hukum yang komprehensif, namun tantangan tetap muncul dari perkembangan teknologi digital dan inovasi keuangan. Dalam perspektif perbankan syariah, risiko hukum memiliki dimensi yang luas. Tidak hanya terbatas pada hukum positif (legal berdasarkan hukum negara), tetapi juga mencakup hukum syariah sebagai landasan operasional. Risiko hukum dalam perbankan syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari risiko hukum di bank konvensional salah satunya yaitu terdapat dua sumber hukum yang harus ditaati oleh perbankan syariah berupa peraturan hukum nasional dan hukum Islam.

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi industri perbankan, disisi lain membawa tantangan besar. Digitalisasi perbankan dikhawatirkan akan meningkatkan eksposur terhadap risiko penyalahgunaan data, pelanggaran privasi, dan kebocoran informasi sensitif nasabah. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptif dan inovatif yang mengintegrasikan regulasi, teknologi, dan literasi hukum untuk mengelola risiko secara efektif.

Berdasarkan pembahasan yang ada diatas, saran yang bisa saya sampaikan; pertama, perbankan syariah harus lebih mengembangkan unit manajemen risiko yang tangguh dan berorientasi ke mas depan dengan menempatkan ahli yang memahami hukum dan fiqh muamalah mendalam sehingga ketika dimasa depan terdapat perkembangan dan inovasi fintech perbankan bisa menyesuaikan dan meminimalisir risiko. Kedua, otoritas pengawas seperti OJK, BI, dan DSN – MUI perlu mengembangkan regulasi dan fatwa yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ketiga, perbankan syariah disarankan untuk mengembangkan budaya kepatuhan untuk setiap elemen yang ada di struktur kepengimpinannya. Peningkatan kepatuhan dapat dilakukan dengan penguatan etika syariah, transparansi dalam pengambilan Keputusan, dan melakukan evaluasi berkala terhadap manajemen risiko internal supaya tetap bisa bertahan dalam jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Aji, A. M., Mukri, S. G., & Putra, G. R. A. (2022). Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah Dengan Hukum Positif di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(2), 267–280. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1639>
- Antoine, R. A., Farizqa, N. S., Hasna, A. H., & Pasaribu, M. (2025). Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Teknologi Transaksi Digital di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus PT . Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 316–327. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3147>
- Aprilia, E., Darmansyah, D., Sani, C., & M. Rezha, M. R. (2018). Peran Teknologi Dalam.

- Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 94–100.
- Budianto, E. W. H. (2023a). Pemetaan Penelitian Risiko Operasional Pada Industri Keuangan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Ekonomi Islam*, 14(2), 158–174. <http://repository.uin-malang.ac.id/17264/>
- Budianto, E. W. H. (2023b). Pemetaan Penelitian Risiko Reputasi Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, 8(1), 94–113. <http://repository.uin-malang.ac.id/15319/>
- Budiman, N. T., & Supianto, S. (2020). Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 327–342. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1703>
- Cahyaningtyas, S. R., & Sasanti, E. E. (2019). Penerapan Manajemen Resiko Bank, Tata Kelola Perusahaan Dan Kinerja Perusahaan Perbankan Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(2), 170–206. <https://doi.org/10.29303/jaa.v3i2.52>
- Farrun, R. I., & Purwanto, A. M. D. C. (2024). Prinsip Kerahasiaan dan Prinsip Kehati-Hatian dalam Perlindungan Data Nasabah Bank Syariah. *Wajah Hukum*, 8(2), 744–756. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i2.1542>
- Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567. <http://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Khairi, R., Munawar, M. M., Nurnasrina, N., & Santoso, S. (2024). Ketahanan Kontraktual dalam Ekonomi Syariah: Perspektif Hukum dan Ekonomi. *Journal of Legal Sustainability (JOLS)*, 1(2), 37–45.
- Laksono, B. A., & Nisa, F. L. (2024). Pemanfaatan Teknologi dalam Perkembangan Operasional Perbankan Syariah. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 6(2), 113–119. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1580>
- Nafisa, Z. K., Aqwam, M. F. R., Firmansyah, R., Dwi, F., Salsabila, N., Pratasya, A. Z., & Dr. Waluyo, D. W. (2025). Relevansi Konsep Ekonomi Islam dalam era digital. *Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 17(2). <https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365>
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Purnama, Y. (2019). Manajemen Risiko Hukum Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 3(1), 30–39.
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3), 269–277. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125>
- Putra, S. R., Diane, Z. Z., & Safitri, M. (2020). Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Jurnal Supremasi*, 10(2), 36–51. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.1148>
- Putri, M. K., & Abdurrahman, A. (2025). Peningkatan Daya Saing Ekonomi melalui

- Digitalisasi Sistem Keuangan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Majemuk J. Multidisiplin*, 01(01), 12–19.
- Rosida, I. N. (2022). Analisis Potensi Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Mempertahankan Eksistensi Pada Era Digital. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.30829/hf.v9i1.11454>
- Saputra, E., & Suwardi, S. (2023). Mitigasi Risiko Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah. *AL-IQTISHAD : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 23–33. <https://doi.org/10.47498/iqtishad.v1i1.2155>
- Sari, S. K., Anggryani, L., Hidayat, R., & Marzuki, S. N. (2024). Tantangan Dan Solusi Dalam Pengawasan Risiko Di Perbankan Syariah Pada Era Cyber: Tinjauan Literatur Bank Syariah Indonesia. *LAN TABUR: JURNAL EKONOMI SYARI'AH*, 6(1), 195–222. <https://doi.org/10.1201/9781032622408-13>
- Saria, A., Aulianisab, I., & Ilham, I. (2025). Dasar Hukum dan Prinsip Perbankan Syariah di Indonesia. *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 07(01), 77–87.
- Toran, A. A. A., Prasetya, D. A., Negoro, H. C., Fakhri, A. M., Roravianita, R., & Siswajanthi, F. (2023). Pengaruh Adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Terhadap Serta Minat Masyarakat Dalam Menabung Di Bank Syariah. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4), 381–387. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.2383>
- Utama, A. S. (2020). Arah Kebijakan Pengawasan terhadap Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(1 41), 52. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.3498>
- Yasin, A. (2019). Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 212. <https://doi.org/10.31078/jk1621>
- Zhafirah, R., & Nisa, F. L. (2024). Peran Tata Kelola dan Kepatuhan dalam Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 43–52. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.101>